



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. H.M. Sarbini No. 89 Telp (0287) 381572, 384873 Fax 384872
Website : www.kesehatanppkb.kebumen.go.id. Kode Pos : 54316

KONTRAK

Nomor : 000.3/5435/2026

Tanggal : 20 Mei 2026

Dari :

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEPADA

CV. BARUNA LURING ABADI

Jl. Merbabu Km 1,9 RT 001 RW 003 Wonosigro, Gombang, Kab.
Kebumen

Kegiatan	:	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pekerjaan	:	PEMBANGUNAN PUSTU SOMAGEDE
Nilai Pekerjaan	:	Rp. 669.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Hari Kerja	:	90 Hari Kalender
Rekening	:	5.2.3.01.001.00006
Sumber Dana	:	APBD (DAU)
Tahun	:	2026

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Paket Pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Pustu Somagede
Nomor : 000.3/ 5435 /2026

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20 Mei 2026), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 24.03/Pokja II/2026 tanggal 7 Mei 2026, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.3/5260/SPPBJ/2026 tanggal 18 Mei 2026, antara:

Nama : dr. Iwan Danardono, Sp.Rad, M.M.R
NIP : 19680321 199903 1 006
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan PPKB Kab. Kebumen
Berkedudukan di : Jl. HM. Sarbini No. 89, Kebumen

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen Nomor 800/4678/2026 tanggal 4 Mei 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor: 800/33/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dengan:

Nama : Awaludin
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Merbabu Km 1,9 RT 001 RW 003 Wonosigro, Gombong, Kab. Kebumen
Akta Notaris Nomor : 3
Tanggal : 10 Maret 2025
Notaris : Robert Prayoko, SH., M.Kn
NPWP : 1000000001219371

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Baruna Luring Abadi selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

PPK	
Penyedia	

- Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pustu Somagede sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Pustu Somagede dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Persiapan
- 2. Pekerjaan Tanah
- 3. Pekerjaan Pondasi

PPK	
Penyedia	

4. Pekerjaan Dinding
5. Pekerjaan Plesteran
6. Pekerjaan Kayu
7. Pekerjaan Beton
8. Pekerjaan Penutup Atap
9. Pekerjaan Langit-Langit
10. Pekerjaan Sanitasi
11. Pekerjaan Pintu dan Jendela Alumunium
12. Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding
13. Pekerjaan Pengecatan
14. Pekerjaan Elektrikal
15. Pekerjaan Lain-Lain

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 669.000.898,32 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah, Tiga Puluh Dua Sen) yang dibulatkan menjadi Rp. 669.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) dengan kode akun Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; (5.2.03.01.001.00006)
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD (DAU) Tahun Anggaran 2026;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1008012331 atas nama Penyedia : Baruna Luring Abadi CV

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;

PPK	
Penyedia	

- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
- h. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. Baruna Luring Abadi



Awaludin
Direktur

Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
PPKB Kab. Kebumen
Pejabat Penandatanganan Kontrak



dr. Iwan Danardono, Sp.Rad, M.M.R
NIP. 19680321 199903 1 006

PPK	
Penyedia	